



6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Di Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat Pada UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Gunungkidul dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mempersiapkan bahan survei;
  - b. menetapkan jumlah responden, lokasi dan waktu pengumpulan data;
  - c. menyusun jadwal survei;
  - d. melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
  - e. menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
  - f. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan survei;
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Playen  
pada tanggal 14 Maret 2023



Kepala  
ANTONIUS HARY SUKMONO, ST  
NIP. 19710910 199803 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
 HIDUP KABUPATEN GUNUNGGIDUL  
 NOMOR  
 TENTANG: PEMBENTUKAN TIM  
 PENYELENGGARA SURVAI KEPUASAN  
 MASYARAKAT PADA UPT LABORATORIUM  
 LINGKUNGAN KABUPATEN GUNUNGGIDUL  
 TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYELENGGARA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA  
 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2023

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan Dalam Dinas
1.	Pengarah	Antonius Hary Sukmono, ST	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul
2.	Pelaksana		
	a. Ketua	Dra. Anna Prihatini DP., M.Si	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
	b. Sekretaris	Ika Puji Astuti, S.ST, MPA	Kasubbag TU UPT Laboratorium Lingkungan
	c. Anggota	1. Rina Kusuma Dewi, A.Md 2. Della Aristia Saputri	Analisis Laboratorium Analisis Laboratorium
3.	Pemantau	1. Eko Suharso P., ST, MT  2. M.Johan Wijayanto, S.Si, M,Si	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul

Playen, 14 Maret 2023



ANTONIUS HARY SUKMONO, ST  
 NIP. 19710910 199803 1 007